

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka kesimpulan yang di teliti adalah:

1. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan Pemidanaan karena para terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan dalam pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu unsur pertama:
 - a. ‘Setiap orang
 - b. “Tanpa hak atau melawan Hukum”
 - c. “Narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - d. “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.
2. Alasan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum.
 - a. karena terdakwa II Jupperlius Bin Usman Gumanti mengalami gangguan jiwa dalam pasal 44 ayat (2).
3. Alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan.
 - a. Pengadilan Tinggi salah menerapkan Hukum.
 - b. Seluruh Unsur Tindak Pidana yang didakwakan terbukti.

B. Saran

1. Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Setelah menjalani proses hukum, pelaku diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Selain itu, pelaku diharapkan dapat memperbaiki perilaku, menaati ketentuan hukum yang berlaku, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat.

2. Kepada Penegak Hukum.

Penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, profesionalisme, dan integritas dalam menangani perkara tindak pidana narkotika, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan..